



PUTUSAN¹
Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ophelia Hermione Maruanaya, bertempat tinggal di Jln.Rijali RT/RW. 003/02 Kelurahan Rijali Mardika, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Ruben Lamerkabel, bertempat tinggal di Jln.Pelopor Pembangunan RT/RW 002/02, Desa Poka, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 2004 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 143/CS/2009.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai tiga (3) orang anak, yaitu
 1. Anneke Christin Lamerkabel yang lahir di Ambon tanggal 23 Oktober 2004 sesuai kutipan Akte Kelahiran nomor 56/CS.PA/2009.
 2. Petra Ageltha Elsy Lamerkabel yang lahir di Ambon tanggal 11 April 2012 sesuai kutipan Akte Kelahiran nomor 8171-LT-30092091-0009.
 3. Louise Antra Kresna Lamerkabel yang lahir di Ambon tanggal 11 Maret 2019 sesuai kutipan Akte Kelahiran nomor 8171-LT-04072019-0024.dan selama ini anak – anak tinggal bersama saya selaku Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang bertempat tinggal di Jln.Rijali RT/RW.003/02 Mardika.
3. Bahwa sebelumnya Tergugat adalah seorang anggota Polri, dimana sebelumnya berdinis pada Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan

¹Lihat Manual 3.1.2 A



pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 07.49 WIT bertempat di lapangan apel, telah dilaksanakan giat Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau (PTDH) atas personil anggota Polres tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: KEP / 778/W/2022, tanggal 22 Juni 2022.

4. Adapun yang bisa penggugat ceritakan alasan penggugat mengajukan gugatan ini, bermula Bahwa Pada tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIT, Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan keluhan kesah Tergugat terhadap saya selaku Penggugat. Dalam percakapan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mencurigai Penggugat, bahwa ada yang mengatakan pada Tergugat kalau dia bermimpi, Penggugat selaku istri sudah berselingkuh, dan Tergugat juga mengatakan pada Penggugat, bahwa selama Penggugat melakukan tugas dinas keluar daerah, Penggugat sudah berselingkuh.
5. Selama dalam percakapan, Penggugat merasakan ada hal yang ganjil, karna selama ini Penggugat tidak pernah melakukan seperti itu. Setelah selesai Tergugat mengatakan semuanya lewat telepon, Penggugat tidak menambahkan sepele kata pun terhadap Tergugat hanya Penggugat mengatakan, ada apa sebenarnya sampai Tergugat seperti itu, tapi tidak ditanggapi dan langsung percakapan di tutup.
6. Keesokan harinya tanggal 4 April 2020, sekitar pukul 13.15 WIT, Penggugat menelpon Tergugat dengan Video call, percakapan hanya berlangsung sebentar saja dan itupun tidak seperti biasanya, yang berlangsung lama. Dan dalam percakapan yang sebentar itu, Penggugat mendengar ada suara perempuan saat itu, karna hari itu Tergugat berencana untuk pergi memancing bersama teman – teman, tapi Penggugat berpikir bahwa suara perempuan itu mungkin suara dari istri teman Tergugat.
7. Tanggal 6 April 2020, Penggugat berencana untuk berangkat ke Saumlaki untuk lebih dekat dengan Tergugat guna menyelesaikan masalah yang ada, tapi pada saat itu dari pihak Lion Air mengabarkan bahwa tidak ada penerbangan saat itu dan menunda untuk tanggal 7 april.
8. Pada tanggal 7 April 2020, Penggugat berangkat ke Saumlaki. Sesampainya di Saumlaki sekitar pukul 16.30 WIT, Penggugat tidak dijemput Tergugat. Dalam perjalanan dari bandara, Penggugat menelpon Tergugat tapi tidak dijawab dan akhirnya Penggugat berencana untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Polres MTB, karna saat itu namanya masih Polres MTB.
9. Sesampainya di Polres MTB, Tergugat tidak di tempat. Dan menurut keterangan dari teman – teman Tergugat saat itu, Tergugat sementara sedang melakukan kegiatan pancing dengan teman – teman yang lain. Saat



itu Penggugat mengambil keputusan untuk menunggu Tergugat di Polres MTB saja sementara Penggugat menyampaikan pesan untuk Tergugat kalau Penggugat sudah berada di Saumlaki tepatnya di Polres MTB.

10. Sekitar pukul 17.45 WIT, Tergugat sampai di Polres MTB dan pada saat itu Tergugat sangat kaget dan sempat menanyakan pada Penggugat alasan apa untuk datang ke Saumlaki. Saat itu Penggugat hanya menjawab karna ingin liburan sebentar dengan Tergugat dan Tergugat saat itu keberatan dengan alasan meninggalkan anak yang nomor 3 yang kebetulan saat itu masih berumur 1 tahun. Tapi Penggugat menbalas memang tidak lama, mungkin 1 sampai 2 minggu saja di Saumlaki. Setelah selesai membahas, Penggugat dan Tergugat melanjutkan perjalanan ke rumah makan karna saat itu Penggugat mengundang untuk makan.
11. Setelah selesai makan, kami berdua langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah pribadi milik Tergugat di daerah kampung kolam, Penggugat terkejut karna keadaan dalam rumah sudah ada yang tinggal tapi mereka bukan keluarga dari Penggugat maupun Tergugat. Setelah selesai menaruh barang – barang Penggugat, Penggugat langsung memanggil Tergugat untuk menanyakan tentang keberadaan tamu yang ada di rumah Tergugat. Tapi Penggugat terkejut ketika hal yang sama ditanyakan pada Tergugat, jawaban Tergugat mengatakan bahwa tamu yang di rumah Tergugat adalah perempuan yang selama ini melayani dan menemani Tergugat layaknya Suami Istri. Saat itu Penggugat juga menanyakan untuk memilih antara Penggugat atau Perempuan tersebut, dan ternyata jawaban dari Tergugat dia lebih memilih Perempuan Selingkuhan.
12. Dikarenakan Tergugat lebih memilih Perempuan Selingkuhan, Penggugat mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah pribadi milik Tergugat. Setelah keluar dari rumah pribadi milik Tergugat, Penggugat sempat memikirkan untuk hendak tinggal dimana untuk sementara. Dan pada saat itu, Penggugat berencana untuk bermalam di Polres MTB. Sekitar pukul 19.30 WIT Tergugat sampai di Polres MTB. Sesampainya di Polres MTB, kami berdua sempat cekcok dikarenakan Tergugat lebih memilih perempuan selingkuhan dan membiarkan perempuan selingkuhan untuk tinggal di rumah pribadi milik Tergugat. Hal demikian sudah pernah Penggugat membicarakan pada Tergugat terkait Penggugat karna bekerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, dan pernah untuk ingin pindah ke Saumlaki tapi jawaban dari Tergugat untuk tidak usah pindah ke Saumlaki dikarenakan ada anak – anak yang harus dijaga.
13. Setelah kejadian di Polres itu, Penggugat sempat pingsan dan pada waktu sadar. Penggugat sudah berada di rumah salah satu teman Tergugat, saat



itu Tergugat tidak berada di tempat karena pada waktu pingsan langsung diantar dengan mobil oleh Tergugat dan setelah mengantar ke rumah teman Tergugat saat itu, tergugat langsung balik ke Polres untuk mengembalikan mobil teman Tergugat. Pada saat itu Penggugat memutuskan untuk meminta bantuan dari Teman Tergugat untuk membantu mencari penginapan terdekat untuk bermalam, berhubung Tergugat tidak di tempat. Malam itu Penggugat bermalam pada penginapan Kharisma pukul 20.45 WIT dengan diantar keluarga teman Tergugat.

14. Sampai di Penginapan Kharisma, Penggugat kembali mencari penginapan lain karena berpikir jangan sampai Tergugat menanyakan keberadaan Penggugat ketika datang mencari tapi tidak di tempat dan keluarga mengatakan tempat sebenarnya. Ketika keluar dari penginapan Kharisma, Penggugat langsung menuju hotel Galaxy untuk beristirahat. Keesokan paginya tanggal 8 April 2020, karna kebetulan ingin sarapan, Penggugat menghubungi istri teman tergugat untuk menemani sarapan. Setelah istri teman Tergugat sampai di penginapan, Penggugat menceritakan kronologi kejadian semalam, tapi saat itu istri teman Tergugat melaporkan lagi kepada ibu Kabbag Sumda yang pada saat itu suaminya sedang mengikuti rapat bersama Bapak kapolres MTB yang pada saat itu juga masih menjabat Bapak Adoloph Bormasa .
15. Ketika saat itu Bapak Kapolres telah mendengar cerita dari istri teman Tergugat, sekitar pukul 10.00 WIT, Tergugat menghubungi Penggugat untuk menyampaikan hal yang sama bahwa kami berdua di panggil Bapak kapolres untuk menghadap. Ketika sampai di Polres sekitar pukul 11.00 WIT, Penggugat dan Tergugat menghadap Bapak Kapolres yang pada saat itu ada juga Bapak Wakapolres Bapak Kabbag Sumda dan Kasat Intel yang sama – sama ada pada saat itu. Ketika sementara diminta keterangan dari Bapak Kapolres saat itu untuk menceritakan kronologi dari Penggugat, tiba – tiba perempuan selingkuhan dari Tergugat juga dihadirkan saat itu. Dan setelah mendengar cerita dari Penggugat, Tergugat juga menyampaikan bahwa Tergugat ingin pisah dengan Penggugat dan ingin menikah dengan perempuan selingkuhan di depan bapak Kapolres. Tapi karna saat itu Bapak Kapolres tidak mendengar lebih jelas dikarenakan tiba – tiba mendapat telepon dari Bapak Bupati.
16. Tanggal 9 April 2020 Penggugat dan Tergugat kembali dipanggil Bapak kapolres. Saat itu Penggugat datang lebih awal dan langsung masuk di ruangan Bapak Kapolres karna dipanggil. Sesampainya Penggugat di dalam, Penggugat menceritakan kronologi sekali lagi kepada Bapak kapolres dan sempat di tanyakan keberadaab Penggugat. Dan saat itu Penggugat menceritakan bahwa semenjak kedatangan Penggugat di



Saumlaki sampai kejadian cekcok dengan Tergugat, Penggugat tidak tinggal bersama – sama dengan Tergugat di rumah pribadi Tergugat, tapi Penggugat tinggal di Hotel karena Tergugat lebih memilih perempuan selingkuhan untuk tinggal bersama – sama dengan Tergugat di rumah pribadi Tergugat. Dan pada saat itu, perintah Bapak Kapolres untuk segerakan keluaran perempuan selingkuhan Tergugat dan Penggugat di perintahkan untuk kembali ke rumah pribadi Tergugat.

17. Sore itu tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, Tergugat menghubungi Penggugat untuk nantinya Penggugat dijemput untuk pulang ke rumah pribadi Tergugat. Sampai di rumah Tergugat, malamnya kami juga sempat Cekcok tapi saya mencoba bertahan karna pada pada waktu menghadap Bapak Kapolres sore itu, Bapak Kapolres langsung memerintahkan untuk segera Penggugat dan Tergugat balik ke Ambon guna menyelesaikan Masalah yang ada. Tanggal 10 April 2020, Kami berdua balik ke Ambon. Ketika sudah di Ambon, kami tinggal bersama – sama di rumah keluarga Penggugat di Mardika di karenakan anak – anak juga tinggal disitu. Tapi ketika sudah serumah, Tergugat meminta untuk tidak tidur seranjang lagi dan Penggugat mengiyakan itu karena saat itu anak – anak juga tidur dengan kami berdua.
18. Tanggal 15 April 2020, Tergugat membuat surat pernyataan yang dimana isi surat tersebut menyatakan bahwa kami berdua sudah bukan lagi pasangan suami istri karena kami berdua sibuk dengan pekerjaan kami masing – masing dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk segera menandatangani surat pernyataan tersebut. Tapi surat tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat. Kemudian tanggal 17 April 2020, Tergugat kembali ke Saumlaki tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tahu hal tersebut dari anak nomor 2 yang mengabarkan bahwa Tergugat sudah kembali ke Saumlaki.
19. Kemudian dari keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi seperti biasanya dan keadaan ini membuat kami sudah tidak tinggal lagi serumah sampai sekarang. Tergugat juga sudah tinggal serumah dengan perempuan selingkuhannya sampai sekarang di Saumlaki. Sebelumnya Tergugat juga sudah melangsungkan Sidang Kode Etik yang dimana Penggugat selama ini merasa bahwa itikad baik dari Penggugat untuk tetap mau mempertahankan rumah tangga tapi tidak dengan Tergugat, dia lebih memilih untuk hidup dengan perempuan selingkuhan dia dan menelantarkan anak istri, maka dari itu Penggugat tetap membawa proses ini pada rana hukum. Dan selama ini juga Tergugat tidak memberikan gaji semenjak tahun 2018 setelah selesai Tergugat melangsungkan sekolah perwiranya. Terkadang kalau anak – anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta, baru Tergugat memberikan dan itupun sebesar permintaan anak – anak saja.

20. Setelah waktu berjalan dan proses sidang juga berjalan dengan lancar, sempat Tergugat juga pernah mengajukan untuk banding, tapi beberapa hari kemudian permintaan banding dari Tergugat Ditolak Majelis Hakim dan waktu berjalan sampai tiba pada Upacara PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormar) pada tanggal 30 Juni 2022. Dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama – sama lagi. Keberadaan anak – anak dari tahun 2018 dan sampai saat ini masih tinggal bersama – sama dengan Penggugat di rumah orang tua dari Penggugat, lebih tepatnya di Mardika, karena selama ini keluarga Tergugat juga tidak mempedulikan keadaan Penggugat dan anak – anak dan selama ini juga keluarga Tergugat tidak pernah mengambil tindakan apapun terhadap Tergugat dan perempuan selingkuhannya dimana keluarga Tergugat juga sudah tahu akan permasalahan kami berdua dan mengiyakan Tergugat tinggal bersama – sama dengan perempuan selingkuhannya sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2004 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 143/CS/2009 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anneke Christin Lamerkabel, Petra Ageltha Elsy Lamerkabel dan Louise Antra Kresna Lamerkabel dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 20 Oktober 2022 sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2022, risalah panggilan tanggal 27 Oktober 2022 sidang tanggal 02 november 2022, dan risalah panggilan tanggal 04 November 2022 sidang tanggal 09 November 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk memohon dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan didalam kehidupan pernikahan karena Tergugat cecok dengan Penggugat dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa;

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga NIK: 8171022608100019 tanggal 12-11-2019 tanggal 02-06-2017 atas nama Yudia Elwarin , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 143/CS/2009 tanggal 5 September 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 56/CS.PA/2009 tanggal 4 Maret 2019 atas nama Anneke Christin Lamerlabel, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-30092019-00098 tanggal 30 september 2019 atas nama Petra Ageltha Elsy Lamerlabel, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-04072019-0024 atas nama Louis Antra Kresna Lamerlabel, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Izin Cerai dari Pemerintah Propinsi Maluku Dinas Perindustrian dan Perdagangan tertanggal 6 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bertanda P-1 s/d P-6 yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah dilegalisasi serta bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi YOSEFA FISESA YANUBI dan saksi MAYA MAMONTO yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YOSEFA FISESA YANUBI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sama-sama bekerja di Club Malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah menikah di Ambon pada tanggal 27 februari 2009;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Aneke Christin Lamerkabel.
 2. Petra Ageltha Elsy Lamekabel.
 3. Louis Antra Kresna Lamerkabel.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat serakang tinggal bersama tergugat;
- Bahwa saksi berkerja di Club malam saksi kenal Tergugat karena Tergugat punya kekasih kepada manejer;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sebagai seorang anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat sudah kelaurga tetapi pada saat saksi diminta oleh manejer untuk antar ke Saumlaki dan di Saumlaki saksi baru tahu kalau Tergugat punya isteri sah dan rumah tangganya baik-baik saja;
- Bahwa waktu Penggugat di Ambon dan Tergugat di Saumlaki karena bertugas di Saumlaki;
- Bahwa pada waktu di Saumlaki manejer tinggal di dalam rumah bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa pada saat di Saumlaki kami disuruh keluar dan manejer tinggal di dalam rumah dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu katanya ada sementara proses perceraian;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena Tergugat berada di Saumlaki sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi Tergugat (Ruben) tidak pernah mengirim biaya hidup untuk anak-anak dan Isteri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MAYA MAMONTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sama-sama bekerja di Club Malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah menikah di Ambon pada tanggal 27 februari 2009;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Aneke Christin Lamerkabel.
 2. Petra Ageltha Elsy Lamekabel.
 3. Louis Antra Kresna Lamerkabel.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat serakang tinggal bersama tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkerja di Club malam saksi kenal Tergugat karena Tergugat punya kekasih kepada manejer;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sebagai seorang anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat sudah kelaurga tetapi pada saat saksi diminta oleh manejer untuk antar ke Saumlaki dan di Saumlaki saksi baru tahu kalau Tergugat punya isteri sah dan rumah tangganya baik-baik saja;
- Bahwa waktu Penggugat di Ambon dan Tergugat di Saumlaki karena bertugas di Saumlaki;
- Bahwa pada waktu di Saumlaki manejer tinggal di dalam rumah bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa pada saat di Saumlaki kami disuruh keluar dan manejer tinggal di dalam rumah dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu katanya ada sementara proses perceraian;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena Tergugat berada di Saumlaki sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi Tergugat (Ruben) tidak pernah mengirim biaya hidup untuk anak-anak dan Isteri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengajukan atau mengirimkan jawaban, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah PN Ambon berwenang menyidangkan perkara aquo ?;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi dalam persidangan ternyata Tergugat berkerja sebagai Anggota Polisi, akan tetapi walaupun Tergugat bekerja di Ambon tapi sesuai relas panggila sidang, dapat diketahui alamat Tergugat di Desa Poka, RT.002/RW.02, Jln. Pelopor Pembangunan teluk Ambon, Kecamatan Baguala, Kota Ambon oleh karenanya PN Ambon berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan adanya pertengkaran terus menerus dan adanya Tergugat melakukan perselinguhan dengan Wanita lain oleh Tergugat kepada Penggugat senggga Penggugat dan Tergugat berpisah ? ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi YOSEFA FISESA YANUBI dan saksi MAYA MAMONTO pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan a quo, dengan menerangkan bahwa saksi-saksi kenal dan tahu Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Ambon pada tanggal 27 Februari 2009, hal mana diperkuat pula bukti bertanda P-2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 143/CS/2009, yang menerangkan di Ambon pada tanggal 5 September 2019 telah tercatat perkawinan antara RUBEN LAMERKABEL dan OPHELIA HERMIONE MARUANAYA, maka dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut benar terjadi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YOSEFA FISESA YANUBI dan saksi MAYA MAMONTO dapat diketahui awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai sehingga dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama 1. Aneke Christin Lamerkabel, lahir di Ambon pada tanggal 23 Oktober 2004, 2. Petra Ageltha Elsy Lamekabel, lahir di Ambon pada tanggal 11 April 2012, 3. Louis Antra Kresna Lamerkabel, lahir di Ambon pada tanggal 11 Maret 2019, akan tetapi sejak Penggugat mengikuti Tergugat ke tempat kerja Tergugat di Samlaki Penggugat melihat perselingkuhan/Wanita lain tinggal bersama Tergugat sehingga Tergugat cekcok dengan Penggugat dan Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan di persidangan saksi YOSEFA FISESA YANUBI telah pula menerangkan Penggugat melaporkan Tergugat di Polisi, Penggugat untuk pulang ke Ambon dan selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi /pisah sejak tahun 2020, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah datang untuk bertemu dengan Penggugat dan anak-anaknya padahal Tergugat sering ke Ambon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YOSEFA FISESA YANUBI dapat diketahui pula permasalahan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk didamaikan dengan cara menghubungi Tergugat agar dapat membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya oleh karenanya saksi YOSEFA FISESA YANUBI sebagai teman Penggugat berpendapat Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu petium point 2 (dua) berkaitan dengan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang



Perkawinan menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana apabila dihubungkan dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, apalagi akibat perbuatan Tergugat yang melakukan perselingkuhan/wanita lain terhadap Penggugat membuat Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama lagi/berpisah sejak tahun 2020, begitu juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985*) bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas, terlebih Penggugat sebagaimana bukti P-6 mendapat Izin Cerai dari Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, semua keputusan atas gugatan cerai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum point 2 (empat) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat point 2 (empat) tersebut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum point 2(dua) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 sampai dengan P-5 Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama 1. Aneke Christin Lamerkabel, lahir di Ambon pada tanggal 23 Oktober 2004, 2. Petra Ageltha Elsy Lamerkabel, lahir di Ambon pada tanggal 11 April 2012, 3. Louis Antra Kresna Lamerkabel, lahir di Ambon pada tanggal 11 Maret 2019, oleh karenanya terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang belum dewasa, masih kecil dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan ibunya haruslah dibawah pengasuhan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 239 K/Sip /1968, dengan demikian petitum point 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Poin 3 (tiga) oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, dari bukti P-3 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi YOSEFA FISESA YANUBI dan saksi MAYA MAMONTO dapat diketahui, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Aneke Christin Lamerkabel, lahir di Ambon pada tanggal 23 Oktober 2004, 2. Petra Ageltha Elsy Lamerkabel, lahir di Ambon pada tanggal 11 April 2012, 3. Louis Antra Kresna Lamerkabel, lahir di Ambon pada tanggal 11 Maret 2019, diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun dan dalam perpisahan keduanya, maka menurut hemat Majelis Hakim cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 3 (tiga) dengan menyatakan ketiga anak 1. Aneke Christin Lamerkabel, 2. Petra Ageltha Elsy Lamerkabel, 3. Louis Antra Kresna Lamerkabel tetap berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatatkan /didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, “barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara“, dengan demikian Majelis Hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2004 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 143/CS/2009 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anneke Christin Lamerkabel, Petra Ageltha Elsy Lamerkabel dan Louise Antra Kresna Lamerkabel dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H., M.H dan Lutfi Alzagladi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 19 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melianus Hattu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H.

Martha Maitimu, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Hattu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	360.000,00;
4. PNBP/Panggilan	:	Rp	10.000,00;
5. Meterai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp 520.000,00;
(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)